



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Talak** “ antara :

Mardiah binti Hasan Muhidin, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 22 Maret 1966, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Komplek Jundul 1 Blok M-1 Rt. 001 Rw. 016, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding** ;

melawan :

Mohammad Zenni bin Zakir, tempat dan tanggal lahir Sungai Aur, 12 Desember 1966, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Baru Andalas No.15 (SMPN 30 Padang) Rt. 001 Rw 001 Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding**; :

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Pdg, tanggal 13 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mohammad Zenni bin Zakir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mardiah binti Hasan Muhidin**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Kelas I A;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Mohammad Zenni bin Zakir**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Mardiah binti Hasan Muhidin**) berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut pada amar putusan angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Halim Tawakkal, lahir tanggal 22 Juni 2001, 2. Husni Abdullah, lahir tanggal 01 Agustus 2003 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/ umur 21 tahun;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriah. Permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Agustus 2019 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 03 September 2019 diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 04 September 2019 dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 06 September 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 September 2019, telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 12 September 2019 dan telah diberitahukan pada Termohon/Pembanding tanggal 16 September 2019;

Bahwa kepada Termohon/Pembanding telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara (inzage) dengan Relaas Pemberitahuan pada tanggal 06 September 2019 dan Termohon/Pembanding telah datang untuk membaca berkas perkara (inzage) pada tanggal 11 September 2019 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 11 September 2019 Selanjutnya Pemohon/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara (inzage) dengan Relaas Pemberitahuan pada tanggal 06 September 2019, dan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding telah datang untuk membaca berkas perkara (inzage) pada tanggal 11 September 2019 sesuai Surat Berita Acara Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 11 September 2019;;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding, telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Pdg, tanggal 26 September 2019, untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding (putus tanggal 13 Agustus 2019), Akta Permohonan Banding tanggal 22 Agustus 2019 dan telah sesuai pula dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, serta Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 13 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriyah. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang telah pula mempelajari memori banding Termohon/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding sudah tepat dan benar serta pada prinsipnya dapat disetujui

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dan menjadi pertimbangan pula bagi majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Termohon Konvensi/Pembanding tidak membantah bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding namun Termohon Konvensi/Pembanding dalam jawabannya hanya membantah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding dalam gugatannya untuk cerai dengan Termohon Konvensi/Pembanding. Selanjutnya Termohon Konvensi/Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa benar Termohon Konvensi/Pembanding pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon Konvensi/Terbanding, namun kata-kata kasar Termohon Konvensi/Pembanding tersebut Pemohon Konvensi/Terbanding yang memulainya dan Termohon Konvensi/Pembanding telah minta maaf pada Pemohon Konvensi/Terbanding. Selanjutnya Termohon Konvensi/Pembanding juga menyatakan bahwa benar Pemohon Konvensi/Terbanding telah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama. Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi/Terbanding menyatakan bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon Konvensi /Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding, Pemohon Konvensi/Terbanding telah meninggalkan rumah sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, atas ketidak rukunan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut pihak keluarga Pemohon Konvensi/Terbanding telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R I Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “ bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian”.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding sudah bulat niatnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Pembanding meskipun telah diusahakan untuk merukunkan antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding baik oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi/Pembanding maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang namun tidak berhasil. Fakta-fakta ini telah terbukti dalam perkara permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/terbanding, oleh karenanya permohonan Pemohon Kanvensi/Terbanding patut dikabulkan;.

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tidaklah ternyata semata-mata karena kesalahan dari Termohon Konvensi/Pembanding, akan tetapi juga karena kegagalan Pemohon Konvensi/Terbanding dalam membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu Pemohon Konvensi/Pembanding sebagai kepala rumah tangga tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آذَقُوا مِنَ
أَمْوَالِهِمْ

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 13 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriyah yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding dalam Konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah itu pada dasarnya adalah segala biaya hidup isteri selama masa tunggu yang diberikan kepada isteri yang tidak nusyuz (vide Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), karena pada masa tunggu tersebut, suami berhak untuk kembali kepada isteri, sedangkan isteri tidak bebas karena masih terikat dengan hak rujuk suami;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang menetapkan nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima bels juta rupiah), dalam hal ini Penggugat

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menolak karena dianggap tidak adil dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding bermohon agar nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta setelah mempertimbangkan kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa mut'ah itu adalah sebagai pemberian berupa benda atau uang untuk menghibur isteri yang diceraikan oleh suami. Kewajiban memberikan mut'ah ini sebagaimana dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Hal ini juga berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) kebutuhan isteri berupa mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang bertaqwa.

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menolak putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Padang tersebut karena dianggap tidak adil. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam menetapkan jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pemrbanding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding serta mempertimbangkan sesuai kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

3. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah dua orang anaknya masing-masing bernama 1. Halim Tawakkal, lahir 22 Juni 2001 dan 2. Husni Abdullah, lahir 01 Agustus 2003 tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), dalam hal ini Penggugat Rekonvensi /Pembanding dalam memori bandingnya menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang tersebut karena dianggap tidak adil. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta mempertimbangkan kepatutan dan keadilan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang menetapkan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut diatas melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menambahkan pertimbangan bahwa nafkah 2 (dua) orang anak tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut dan ditambah dengan kenaikan sejumlah 10 % setiap tahun ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang mencantumkan dalam amar putusan, menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kewajiban yaitu : nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk bulan pertama, sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 13 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriyah patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara banding ini dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima

Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 13 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang tanggal 13 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapny sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding (**Mohammad Zenni bin Zakir**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding (**Mardiah binti Hasan Muhidin**) sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama: **1. Halim Tawakkal, lahir 22 Juni 2001 dan 2. Husni Abdullah, lahir 01 Agustus 2003** untuk

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding sampai anak tersebut dewasa/mandiri/ usia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah 10% setiap tahun;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam amar tersebut diatas yaitu poin 2.1. nafkah iddah, poin 2.2. mut'ah, dan poin 2.3. nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut untuk bulan pertama, sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamdani S, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Jasrizal MS, M.H.I** dan **Dra. Hj. Husni Syam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah** oleh

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Rafki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. H. Jasrizal MS, M.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Hamdani S, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota II

ttd.

Dra. Hj. Husni Syam

Panitera Pengganti

ttd.

Muhammad Rafki, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan

An. Panitera,

Drs. Wildon Djoni

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)